

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: SK-005/REK/UPM/VII/2022

Tentang

**Pembentukan Gugus Mutu  
Fakultas Ilmu Rekayasa  
Universitas Paramadina**

---

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
2. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-072/REK/UPM/XI/17 Tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.
8. Lembar Pengesahan Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Tanggal 15 Juni 2021.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor KB-03/PMI/UPM/2021 tanggal 15 Juni 2021.

**Memutuskan**

- Menetapkan
- Pertama : Dibentuknya Gugus Mutu – Penjaminan Mutu Internal di tingkat Fakultas Ilmu Rekayasa.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Ilmu Rekayasa.
  2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
  3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.
  4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan Penjaminan Mutu.
  5. Mengunggah hasil rekomendasi ke media atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- Ketiga : Nama Anggota Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina:
1. Ivonne Sartika Mangula, S.T, M.Kom,
  2. Rian Dwi Antoro, M.Sn,
  3. Yusuf Kurniadi, S.Sn, M.I.Kom.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 21 September 2023. Dengan demikian SK ini mencabut SK-009/REK/UPM/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Ilmu dan Rekayasa Universitas Paramadina. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2022  
Universitas Paramadina  
Rektor



**Prof. Didik J Rachbini, M.Sc, Ph.D**  
NIP: 221005369



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
4. Anggota Tim yang Bersangkutan
5. Arsip